

Abstrak

Pada kenyataannya, NFT tidak memberikan jaminan perlindungan hak cipta dengan mulus, karena banyak pencipta yang dirugikan karena adanya pembajakan karya seni melalui NFT. Salah satu contohnya adalah Keandra Ahimsa, seorang seniman asal Indonesia yang karya seninya dibajakan oleh orang dengan akun bernama *Twisted Vacancy*. Tindakan ini berimplikasi pada karya seni milik Keandra dianggap palsu selamanya karena *Twisted Vacancy* yang pertama mendaftarkannya menjadi NFT di Opensea. Dengan demikian, penulis dengan kuriositas tinggi ingin mengelaborasi terkait prinsip pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku pembajakan karya NFT menurut UU Hak Cipta. Penelitian ini berjenis normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual dan komparatif. Maka dari itu, terdapat dua sumber bahan hukum dalam penelitian ini, yaitu: bahan hukum primer dan sekunder. Semua bahan hukum tersebut dikumpulkan menggunakan teknik studi kepustakaan, lalu dianalisis menggunakan metode Miles dan Huberman. Pertanggungjawaban yang dilakukan oleh pelaku pembajakan karya cipta melalui NFT ialah dua, secara pidana dan perdata menurut UU Hak Cipta. Secara pidana pelaku pembajakan akan dikenakan denda dan pidana apabila yurisdiksinya di wilayah Indonesia. Sedangkan secara perdata, pelaku pembajakan dapat dikenakan gugatan ganti rugi melalui Pengadilan Niaga. Pertanggungjawaban ini sangat memungkinkan untuk di upayakan karena telah memenuhi prinsip-prinsip pertanggungjawaban hukum, berupa: prinsip kesalahan berupa tindakan kesengajaan secara langsung (*dolus directus*), prinsip hubungan kausal yang diafirmasi menggunakan teori adekuat Von Kries, dan prinsip ganti rugi karena adanya kerugian yang muncul dari tindakan pembajakan tersebut. Pada konteks pidana, unsur objektif dan subjektif juga telah terpenuhi.

Kata Kunci: NFT; Pembajakan Karya Seni; Hak Cipta

Abstract

*In reality, NFTs do not provide a seamless guarantee of copyright protection, as many creators have been harmed by the piracy of artwork through NFTs. One example is Keandra Ahimsa, an Indonesian artist whose artwork was pirated by an account called Twisted Vacancy. This action implies that Keandra's artwork is considered a fake forever because Twisted Vacancy was the first to register it as an NFT on Opensea. Thus, the author with high curiosity wants to elaborate on the principle of legal liability for the perpetrators of NFT work piracy according to the Copyright Law. This research is normative, using statutory, conceptual and comparative approaches. Therefore, there are two sources of legal material in this research, namely: primary and secondary legal materials. All legal materials were collected using literature study techniques, then analysed using the Miles and Huberman method. The liability carried out by the perpetrators of piracy of copyrighted works through NFTs is two, criminally and civilly according to the Copyright Act. Criminally, the perpetrators of piracy will be subject to fines and penalties if the jurisdiction is in the territory of Indonesia. Meanwhile, civilly, the perpetrators of piracy may be subject to compensation through the Commercial Court. This liability is very possible to be pursued because it fulfils the principles of legal liability, namely: the principle of fault in the form of direct intentional acts (*dolus directus*), the principle of causal relationship which is affirmed using Von Kries' adequate theory, and the principle of compensation due to losses arising from the act of piracy. In the criminal context, the objective and subjective elements have also been fulfilled.*

Keywords: NFT; Artwork Piracy; Copyright